

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara *multicultural* (suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya) dan *multilingual* (mampu memakai lebih dari dua bahasa) karena dikenal dengan kekayaan dan keberagaman budayanya yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain. Sumatera Utara, salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Terdiri dari berbagai suku dan etnis yang masih mempertahankan budaya tradisional. Salah satunya adalah suku *Mandailing* yang mendiami Desa *Portibi Julu* Kecamatan *Portibi* Kabupaten Padang Lawas Utara. Masyarakat *Mandailing* masih memegang teguh dan menjalankan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat *Mandailing* ada beberapa peristiwa yang selalu diikuti dengan upacara adat tradisional, antara lain: memasuki rumah baru, kelahiran anak, perkawinan dan kematian. Acara-acara ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: upacara yang bersifat kegembiraan disebut dengan *siriaon* dan upacara yang bersifat kemalangan disebut *siluluton*.

Upacara perkawinan dalam masyarakat *Mandailing* dilaksanakan dengan berbagai upacara adat baik di rumah pengantin wanita (*boru na ni oli*) maupun pengantin pria (*bayopangoli*). Perhelatan perkawinan adat *Mandailing* berlangsung dengan sederet upacara adat yaitu *Mangaririt boru* (menyelidiki keadaan perempuan sebagai calon isteri oleh pihak calon suami), *Padamos hata*

(penentuan hari peminangan), *Patobanghata* (upacara peminangan), *Manulak sere* (penyerahan kewajiban/syarat-syarat perkawinan dari pihak calon suami), Upacara perkawinan, *Mangalehan manganpamunan* (memberi makan terakhir kepada calon isteri oleh orang tuanya sebelum meninggalkan rumah orangtuanya), *Horja pabuat boru* (upacara pelepasan pengantin wanita), *Horja* (perhelatan perkawinan di rumah pengantin pria), dan *Mangupa* (upacara pemberian nasihat-nasihat perkawinan). *Horja*/Perhelatan perkawinan di rumah pengantin pria berlangsung dengan sederet upacara adat yang tidak jauh berbeda dengan upacara adat perkawinan di rumah pengantin wanita. Diawali dari *Marpokat haroan boru* (mufakat menyambut pengantin wanita), *Panaek gondang* (memasak santan sebelum gendang ditabuh pertama kalinya), *Mangalo-alo Mora* (menyambut besan dari pihak pengantin perempuan), kemudian barulah tiba puncak upacara adat *Mata ni horja*, yaitu sebuah perhelatan besar upacara perkawinan di mana raja-raja dan *dalihan na tolu* akan *manortor* dan *markobar*. Pada penjelasan mengenai perhelatan perkawinan adat Mandailing berlangsung dengan sederet upacara adat baik di rumah pengantin wanita (*boru na ni oli*) maupun pengantin pria (*bayopangoli*), peneliti hanya akan memfokuskan penelitiannya pada saat perhelatan berlangsung di rumah pengantin pria. Adat ini merupakan salah satu kebudayaan yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat Mandailing yang berada di Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama-sama oleh sebuah kelompok manusia yang diwariskan secara turun

temurun dari generasi kegenerasi yang selalu dipengaruhi oleh norma adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Kebudayaan bagi bangsa Indonesia juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat diseluruh daerah Indonesia, disetiap daerah pasti memiliki ciri khas kebudayaan tersendiri. Dan ciri khas budaya itu sendiri terbentuk dari banyak unsur, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan dan kesenian yang terdapat pada daerah itu sendiri. Kesenian merupakan salah satu tiang yang menopang keberadaan masyarakat dalam berbagai upacara-upacara yang terdapat ditengah-tengah masyarakat seperti upacara keagamaan (religi), upacara adat perkawinan, upacara adat kematian, upacara muda-mudi, upacara pemberian nama, upacara masuk rumah baru dan berbagai macam aktifitas masyarakat lainnya. Kesenian merupakan sarana komunikasi baik dengan warga masyarakat maupun alam semesta. Kesenian juga merupakan salah satu produk budaya yang dalam kehidupannya selalu tidak pernah lepas dari masyarakat. Kesenian merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam kebudayaan. Jadi, kesenian adalah aktifitas dari masyarakat itu sendiri yang hidup dan berkembang.

Menurut Wardana (1987:5) “Seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaannya dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa dan perasaan manusia”. Dengan demikian masyarakat memegang peranan penting dalam penyangga kebudayaan, salah satunya adalah seni musik.

Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan yang sangat penting bagi masyarakat setiap suku atau etnis, begitu juga dengan masyarakat *Mandailing* khususnya di desa *Portibi Julu* yang merupakan salah satu Desa yang ada di

Kabupaten Padang Lawas Utara yang memiliki kesenian dengan ciri khasnya sendiri yang disesuaikan dengan sistem kekerabatan, norma dan adat istiadatnya. Sementara kesenian bagi masyarakat *Mandailing* tentu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik itu seni tari, seni musik, seni anyam, dan lain-lain. Masyarakat *Mandailing* menyebut musik tradisional mereka dengan ungkapan “*uning-uningan ni ompunta na jumolo sunduti*”. Artinya, seni musik dari para leluhur, yang diwariskan secara turun-temurun.

Salah satu seni yang terdapat pada masyarakat *Mandailing* khususnya di desa *Portibi Julu* adalah seni musik yang dilakukan pada upacara adat *Horja Godang Haroan Boru* yaitu *Gondang* yang berperan penting pada upacara adat perkawinan, salah satu di antaranya adalah *Gondang*. *Gondang* pada masyarakat *Mandailing* digunakan hanya pada saat acara tertentu seperti pesta perkawinan, acara penyambutan tamu-tamu terhormat, memasuki rumah baru atau acara kelahiran anak (*aqiqah*). *Gondang* yang dibicarakan disini adalah *Gondang* yang dilakukan pada saat upacara perkawinan *Horja Godang Haroan Boru* (datangnya pengantin/ *Horja godang* untuk perkawinan). *Gondang* hanya digunakan pada perkawinan yang besar yang disebut dengan *Horja Godang*, dan pada saat itulah *Margondang* dilaksanakan. *Margondang* adalah sebutan untuk pesta atau pelaksanaan *Horja godang* (pesta besar). *Horja godang* (pesta besar) dan *Margondang* adalah perangkat adat di Kabupaten Padang Lawas Utara khususnya di desa *Portibi Julu* kecamatan *Portibi* yang tidak bisa dipisahkan. *Gondang Haroan Boru* adalah suatu jenis musik persembahan atau musik pembuka untuk

sidang adat, juga musik pengiring *tor-tor* pada saat pengantin wanita (*Boru*) datang ketempat pihak laki-laki untuk mendatangkan *tuah* (keberuntungan) untuk kehidupan rumah tangga yang akan dijalankannya kelak. *Boru* (anak perempuan) yang bertuah adalah istri yang akan melahirkan anak keturunan yang baik-baik.

Jadi pandangan adat tidak terbatas hanya kepada pesta itu saja, tetapi menjangkau keturunan pihak lelaki untuk masa yang akan datang jauh dikemudian hari. Jelasnya *Boru* (anak perempuan) dalam pandangan adat adalah pembawa tuah dan yang sudah jelas terjadi pada perkawinan itu, sang *boru* telah menyatukan kedua belah pihak keluarga besar pihak laki-laki dan pihak *boru*. Sedang pengikatan kekeluargaan yang seperti itu adalah sasaran utama dari adat itu sendiri. Inilah sebabnya dalam pesta perkawinan masyarakat *Mandailing* disebut pesta (*Horja*) *Haroan Boru*. Pada masyarakat *Mandailing* yang dilaksanakan pada saat upacara perkawinan *Horja Godang Haroan Boru* lebih sering dilaksanakan selama satu hari satu malam, tiga hari tiga malam, atau tujuh hari tujuh malam. Jika tidak ada horja godang maka *margondang* pun tidak akan dilaksanakan.

Oleh karena uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat batak mandailing dengan judul “Struktur Penyajian Gondang Haroan Boru Pada Upacara Perkawinan Horja Godang Haroan Boru Masyarakat Mandailing Di Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara ”.

## B. Identifikasi Masalah

Dari Uraian latar belakang yang sudah ditulis diatas, menimbulkan beberapa masalah yang perlu diidentifikasi. Maka penulis perlu melakukan identifikasi masalah agar masalah penelitian tidak terlalu luas. Permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keberadaan *Gondang haroan boru* pada masyarakat batak *Mandailing* di Desa *Portibi Julu*?
2. Apakah pengertian dari *Gondang haroan boru* ?
3. Bagaimanakah fungsi masing-masing dari instrument dalam komposisi *Gondang haroan boru* pada saat pada upacara perkawinan *Horja Godang Haroan Boru* masyarakat batak *Mandailing* di Desa *Portibi Julu* Kecamatan *Portibi* Kabupaten Padang Lawas Utara ?
4. Bagaimana struktur penyajian *Gondang haroan boru* pada *horja godang haroan boru* masyarakat batak *Mandailing* di Desa *Portibi Julu* kecamatan *Portibi* Kabupaten Padang Lawas Utara ?
5. Bagaimanakah pengembangan alur melodi *Gondang haroan boru* pada upacara perkawinan *Horja Godang Haroan Boru* masyarakat batak *Mandailing* di Desa *Portibi Julu* Kecamatan *Portibi* Kabupaten Padang Lawas Utara ?
6. *Gondang* apa sajakah yang di pakai pada upacara perkawinan *Horja Godang Haroan Boru* masyarakat batak *Mandailing* di Desa *Portibi Julu* Kecamatan *Portibi* Kabupaten Padang Lawas Utara ?

7. Bagaimanakah cara memainkan alat music *Gondang haroan boru* pada upacara perkawinan *Horja Godang Haroan Boru* masyarakat batak *Mandailing* di Desa *Portibi Julu* Kecamatan *Portibi* Kabupaten Padang Lawas Utara ?
8. Bagaimanakah teknik dan bentuk komposisi *Gondang haroan boru* masyarakat batak *Mandailing* di Desa *Portibi Julu* Kecamatan *Portibi* Kabupaten Padang Lawas Utara ?

### C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah dan untuk mempersingkat cakupan, keterbatasan waktu, dana, kemampuan penulis, maka penulis mengadakan batasan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini, yakni dengan pendapat Surahmad (1982:31) yang mengatakan bahwa “Sebuah masalah yang dirumuskan terlalu umum dan luas, tidak perlu dipakai sebagai masalah pendidikan, oleh karena tidak jelas batasa-batas masalahnya”.

Berdasarkan pendapat tersebut, penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah keberadaan *Gondang haroan boru* pada masyarakat batak *Mandailing* di Desa *Portibi Julu*?
2. Bagaimana struktur penyajian dan bentuk komposisi *Gondang haroan boru* pada *horja godang haroan boru* masyarakat batak *Mandailing* di Desa *Portibi Julu* Kecamatan *Portibi* Kabupaten Padang Lawas Utara?

#### **D. Rumusan Masalah**

Mengingat sebuah penelitian merupakan upaya untuk menemukan jawaban pertanyaan, maka dari itu perlu dirumuskan dengan baik, sehingga dapat mendukung untuk menemukan jawaban. Berdasarkan pendapat tersebut serta uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Struktur Penyajian *Gondang Haroan Boru* Pada Upacara Perkawinan *Horja Godang Haroan Boru* Masyarakat *Mandailing* Di Desa *Portibi Julu* Kecamatan *Portibi* Kabupaten Padang Lawas Utara”.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Setelah menguraikan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah. Maka peneliti menyebutkan secara spesifik maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah :

1. Mengetahui bagaimana keberadaan *Gondang haroan boru* pada masyarakat batak *Mandailing* di Desa *Portibi Julu*
2. Mengetahui Bagaimana struktur penyajian *Gondang haroan boru* pada *horja godang haroan boru* masyarakat batak *Mandailing* di Desa *Portibi Julu* Kecamatan *Portibi* Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Mendeskripsikan bagaimana bentuk komposisi *Gondang haroan boru* masyarakat batak *Mandailing* di Desa *Portibi Julu* Kecamatan *Portibi* Kabupaten Padang Lawas Utara



## F. Manfaat penelitian

1. Menambah wawasan peneliti dalam menuangkan gagasan, dan ide kedalam karya tulis
2. Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan kemampuan dalam mengenal dan mengerti *Gondang haroan boru* pada masyarakat batak *Mandailing* di Desa *Portibi Julu* Kecamatan *Portibi* Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Sebagai bahan masukan bagi generasi muda akan pentingnya melestarikan dan menghormati budaya yang ada di daerah kita sendiri maupun daerah lainnya
4. Sebagai bahan referensi sumbangan pemikiran penulis untuk perkembangan dalam penelitian selanjutnya
5. Sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan mengenai masyarakat batak *mandailing* di Desa *Portibi Julu* Kecamatan *Portibi* Kabupaten Padang Lawas Utara
6. Sebagai media informasi untuk suatu kesenian yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara